



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putro Ponco Sampurno Bin Mansyur;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 20 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Kecamatan Merapi Selatan  
Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Putro Ponco Sampurno Bin Mansyur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRO PONCO SAMPURNO BIN ALM. MANSYUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa **PUTRO PONCO SAMPURNO BIN ALM. MANSYUR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 An. Yuliana
  - 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 An. Yuliana**Dikembalikan kepada saksi Ronal Wardana Bin Suryadi.**
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi penjaminan titipan 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 bermatrai Rp.10.000,-**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **PUTRO PONCO SAMPURNO BIN ALM. MANSYUR** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Padang Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Yang mana perbuatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib pada saat itu terdakwa menghubungi saksi Deki Kenedi untuk meminjam mobil milik saksi Ronal Wardana yang merupakan kakak dari saksi Deki Kenedi dengan tujuan untuk operasional usaha Kitchenset (kompor keliling), kemudian saksi deki menghubungi saksi Ronal Wardana untuk izin disewakan mobilnya kepada terdakwa selanjutnya saksi Ronal Wardana menyetujui dan langsung bertemu dengan terdakwa untuk menyewakan mobilnya kepada terdakwa, pada saat itu saksi Ronal Wardana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 beserta STNK An Yuliana yang mana kesepakatan harga sewa mobil tersebut Rp.400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per hari. Pembayaran rental mobil selama 1 (satu) bulan pertama di bulan Juli lancar, selanjutnya pada bulan Agustus dan September saat ditagih terdakwa mengatakan dengan alasan meminta tempo selama 1 (satu) minggu, namun terdakwa tetap tidak menepati janji dan tidak membayar lagi uang sewa mobil.

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Ronal Wardana tersebut kepada saksi Endi bin Syamsudin seharga Rp 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) di daerah Sekayu Musi Banyuasin, terdakwa meyakinkan saksi Endi bahwa mobil tersebut adalah kepunyaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menyerahkan STNK mobil tersebut dan terdakwa juga mengatakan akan kembali menebus mobil tersebut jika sudah memiliki uang.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Ronal Wardana mengalami kerugian yang mana harga mobil tersebut sebesar Rp.180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **PUTRO PONCO SAMPURNO BIN ALM. MANSYUR** pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Padang Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** Yang mana perbuatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib pada saat itu terdakwa menghubungi saksi Deki Kenedi untuk meminjam mobil milik saksi Ronal Wardana yang merupakan kakak dari saksi Deki Kenedi dengan tujuan untuk operasional usaha Kitchenset (kompor keliling), kemudian saksi Deki menghubungi saksi Ronal Wardana untuk izin disewakan mobilnya kepada terdakwa selanjutnya saksi Ronal Wardana menyetujui dan langsung bertemu dengan terdakwa untuk menyewakan mobilnya kepada terdakwa, pada saat itu saksi Ronal Wardana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 beserta STNK An Yuliana yang mana kesepakatan harga sewa mobil tersebut Rp.400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per hari. Pembayaran sewa mobil selama 1 (satu) bulan pertama di bulan Juli lancar, selanjutnya pada bulan Agustus dan September saat di tagih terdakwa mengatakan dengan alasan meminta tempo selama 1 (satu) minggu, namun terdakwa tetap tidak menepati janji dan tidak membayar lagi uang sewa mobil.

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan terdakwa menyewa mobil saksi Ronal Wardana untuk operasional usaha kompor kelilingnya tersebut tidaklah benar karena dari awal terdakwa ingin menggadaikan mobil tersebut untuk penambah modal usahanya, yang mana pada tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Ronal Wardana tersebut kepada saksi Endi bin Syamsudin seharga Rp 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) di daerah Sekayu Musi Banyuasin, terdakwa meyakinkan saksi Endi bahwa mobil tersebut adalah kepunyaan terdakwa dengan menyerahkan STNK mobil tersebut dan terdakwa juga mengatakan akan kembali menebus mobil tersebut jika sudah memiliki uang.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Ronal Wardana mengalami kerugian yang mana harga mobil tersebut sebesar Rp.180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) .

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPIDANA.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ronal Wardana bin Suryadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 19 juli 2021 sekitar Pukul 15.00 wib didesa Padang Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat terdakwa Terdakwa Menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX milik saksi;
  - Bahwa awalnya terdakwa menyewa mobil saksi tersebut melalui adik saksi yang bernama Deki Kenedi, setelah disampaikan oleh adik saksi kepada saksi barulah saksi bertemu dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa beralasan kepada saksi ingin menyewa mobil milik saksi untuk berjualan *kitchen set*;
  - Bahwa saksi dan terdakwa sepakat harga sewa mobil tersebut perharinya adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
  - Bahwa awalnya Terdakwa membayar dengan lancar uang sewa mobil tersebut untuk satu bulan pertama, namun setelah itu terdakwa tidak pernah membayarkan lagi uang sewa mobil;
  - Bahwa kemudian saksi berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi dan keberadaan terdakwa tidak diketahui;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari informasi keberadaan terdakwa, dan diketahui terdakwa berada di kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kemudian saksi menemui terdakwa di Banyuasin, awalnya terdakwa tidak mau memberitahu keberadaan mobil milik saksi tersebut, namun setelah didesak terdakwa mengakui telah menggadaikan mobil milik saksi kepada seseorang di daerah Sekayu;
- Bahwa pada saat menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, saksi juga menyerahkan 1 (satu) lembar STNK mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah membayar sewa seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke Lahat dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Ronal Wardana bin Suryadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 19 juli 2021 sekitar Pukul 15.00 wib didesa Padang Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat terdakwa Terdakwa Menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX milik kakak saksi yaitu saksi Ronal Wardana;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil kakak saksi tersebut melalui Saksi, setelah disampaikan kepada saksi Ronal Wardana barulah saksi Ronal Wardana bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beralasan kepada Saksi ingin menyewa mobil milik saksi Ronal Wardana untuk berjualan *kitchen set*;
- Bahwa saksi Ronal Wardana dan Terdakwa sepakat harga sewa mobil tersebut perharinya adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa membayar dengan lancar uang sewa mobil tersebut untuk satu bulan pertama, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah membayarkan lagi uang sewa mobil;
- Bahwa kemudian saksi Ronal Wardana berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi dan keberadaan Terdakwa tidak diketahui;
- Bahwa kemudian saksi Ronal Wardana berusaha mencari informasi keberadaan terdakwa, dan diketahui terdakwa berada di Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ronal Wardana menemui terdakwa di Banyuasin, awalnya terdakwa tidak mau memberitahu keberadaan mobil milik saksi Ronal Wardana tersebut, namun setelah didesak Terdakwa mengakui telah menggadaikan mobil milik saksi kepada seseorang di daerah Sekayu;
- Bahwa pada saat menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, saksi Ronal Wardana juga menyerahkan 1 (satu) lembar STNK mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah membayar tsewa seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke Lahat dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi Deki Kenedi untuk meminjam mobil milik saksi Ronal Wardana yang merupakan kakak dari saksi Deki Kenedi dengan tujuan untuk operasional usaha *Kitchenset* (kompor keliling),
- Bahwa kemudian saksi Ronal Wardana menyetujui dan langsung bertemu dengan Terdakwa untuk menyewakan mobil kepada Terdakwa
- Bahwa kemudian saksi Ronal Wardana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Ronal harga sewa mobil tersebut Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per hari;
- Bahwa Pembayaran rental mobil selama 1 (satu) bulan pertama di bulan Juli lancar, selanjutnya pada bulan Agustus dan September saat usaha Terdakwa macet Terdakwa tidak mebayarkan uang sewa mobil tersebut lagi;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Ronal Wardana tersebut kepada saksi Endi bin Syamsudin seharga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanpa izin saksi Ronal wardana di daerah Sekayu Musi Banyuasin, Terdakwa meyakinkan saksi Endi bahwa mobil tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dengan menyerahkan STNK mobil tersebut dan Terdakwa juga mengatakan akan kembali menebus mobil tersebut jika sudah memiliki uang.

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 An. Yuliana
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 An. Yuliana
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penjaminan titipan 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 bermaterai Rp10.000,00

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Deki Kenedi untuk meminjam mobil milik saksi Ronal Wardana yang merupakan kakak dari saksi Deki Kenedi dengan tujuan untuk operasional usaha *Kitchenset* (kompor keliling),
- Bahwa kemudian saksi Ronal Wardana menyetujui dan langsung bertemu dengan Terdakwa untuk menyewakan mobil kepada Terdakwa
- Bahwa kemudian saksi Ronal Wardana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 An. Yuliana;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Ronal harga sewa mobil tersebut Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa membayar dengan lancar uang sewa mobil tersebut untuk satu bulan pertama pada bulan Juli dengan membayar uang sewa kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun setelah itu Terdakwa tidak pernah membayarkan lagi uang sewa mobil;
- Bahwa kemudian saksi Ronal Wardana berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi dan keberadaan Terdakwa tidak diketahui;
- Bahwa kemudian saksi Ronal Wardana berusaha mencari informasi keberadaan terdakwa, dan diketahui Terdakwa berada di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kemudian saksi Ronal Wardana menemui Terdakwa di Banyuasin, awalnya Terdakwa tidak mau memberitahu keberadaan mobil milik saksi Ronal Wardana tersebut, namun setelah didesak Terdakwa mengakui telah menggadaikan mobil milik saksi kepada saksi Endi bin Syamsudin seharga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanpa izin saksi Ronal wardana di daerah Sekayu Musi Banyuasin pada tanggal 26 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Endi bahwa mobil tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dengan menyerahkan STNK mobil tersebut dan Terdakwa juga mengatakan akan kembali menebus mobil tersebut jika sudah memiliki uang.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Ronal Wardana dikarenakan usaha Terdakwa macet sehingga membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht



3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah **Putro Ponco Sampurno Bin Mansyur** sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetpens*). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetpens*);

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian melawan hak yang mana pengertian melawan hak dalam pasal ini bukan ditujukan pada cara memperoleh barang tersebut, namun apa yang dilakukan oleh pelaku setelah barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja melawan hak;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Deki Kenedi untuk meminjam mobil milik saksi Ronal Wardana yang merupakan kakak dari saksi Deki Kenedi dengan tujuan untuk operasional usaha Kitchenset (kompor keliling),

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ronal Wardana menyetujui dan langsung bertemu dengan Terdakwa untuk menyewakan mobil kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ronal Wardana menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 An. Yuliana dengan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Ronal harga sewa mobil tersebut Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membayar dengan lancar uang sewa mobil tersebut untuk satu bulan pertama pada bulan Juli dengan membayar uang sewa kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun setelah itu Terdakwa tidak pernah membayarkan lagi uang sewa mobil;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ronal Wardana berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi dan keberadaan Terdakwa tidak diketahui sampai saksi Ronal Wardana mendapatkan informasi diketahui Terdakwa berada di Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ronal Wardana menemui Terdakwa di Banyuasin, awalnya Terdakwa tidak mau memberitahu keberadaan mobil milik saksi Ronal Wardana tersebut, namun setelah didesak Terdakwa mengakui telah menggadaikan mobil milik saksi kepada sdr. Endi bin Syamsudin seharga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanpa izin saksi Ronal wardana di daerah Sekayu Musi Banyuasin pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Endi bahwa mobil tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dengan menyerahkan STNK mobil tersebut dan Terdakwa juga mengatakan akan kembali menebus mobil tersebut jika sudah memiliki uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Ronal Wardana dikarenakan usaha Terdakwa macet sehingga membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyewa mobil Kijang Innova saksi Ronal Wardana kemudian setelah 1 (satu)bulan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran lancar Terdakwa tidak membayar sewa mobil ataupun mengembalikan mobil Kijang Innova tersebut ke saksi Ronal Wardana, dan malah digadaikan Terdakwa ke sdr. Endi bin Syamsudin yang hasil gadaianya Terdakwa gunakan seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sangat jelas dilakukan secara sengaja dan melawan hak karena Terdakwa tidak memiliki hak atas menggadaikan dan menggunakan uang hasil gadaian mobil Kijang Innova milik saksi Ronal Wardana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ***Dengan sengaja memiliki dan melawan hak*** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain dan mobil merupakan salah satu barang berwujud yang dalam perkara *a quo* adalah kepunyaan saksi Ronal Wardana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa tidak berdasarkan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa menguasai mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 milik saksi Ronal Wardana berawal dari Terdakwa menyewa kepada saksi Ronal Wardana untuk berjualan *kitchen set* dengan kesepakatan sewa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari, bukan atas suatu kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 An. Yuliana;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 An. Yuliana;

Yang telah disita dari saksi Ronal Wardana bin Suryadi, di persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah miliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ronal Wardana bin Suryadi. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi penjaminan titipan 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 bermaterai Rp.10.000,00

Yang tersebut dalam lampiran perkara ini, di persidangan tidak dimintakan oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadapnya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Putro Ponco Sempurna bin Alm. Mansyur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 An. Yuliana
  - 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 An. Yuliana;Dikembalikan kepada saksi Ronal Wardana bin Suryadi;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi penjanjian titipan 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova Diesel Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nopol BG 1851 ZX, No.Rangka : MHFXS42G8B2529797, No.Mesin : 2KD6780462 bermaterai Rp.10.000,00

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Oktriadi Kurniawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)